



PUTUSAN

Nomor 3092 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. WIHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Mohammad Yamin VI/20 Renon, Denpasar - Bali;
2. SUTIKNO WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Perum Taman Mutiara Blok C Nomor 1, Denpasar – Bali;
dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Drs. Edmundus Wahyu Indrawan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wihartono & Partners beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 79 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat IV/Para Pembanding;

Melawan

YAYASAN GANDHI MEMORIAL INTERNASIONAL SCHOOL, dalam hal ini diwakili oleh Suresh Gobindram Vaswani selaku Ketua Yayasan Gandhi Memorial International School, berkedudukan di Jalan Tukad Yeh Penet Nomor 8 A Renon, Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivonne Woro Respatiningrum, S.H., CN., Advokat beralamat di Jalan Veteran I Nomor 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2011;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan:

1. ANGELA T.K I GUCHI MURAKAWA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Padonan, Br. Tibubeneng, Gang Pondok Asri 2, Denpasar Bali sekarang dengan bertempat tinggal di Jalan Laksmana 42 A Oberoi, Seminyak Kuta-Bali;
2. DAVID HERNANDEZ MARTIN Jr, bertempat tinggal di Jalan Pantai Pererenan 200X Cangu-Bali;
3. DIANA GABRIELLE SHEARIN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Laksmana Nomor 71 B Seminyak Kuta Bali, sekarang

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati Nomor 3 X Seminyak Kuta
– Bali;

4. DAN VANCE KIMBALL, bertempat tinggal di Banjar Jukut
Paku, Singakerta Ubud-Bali;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat III,
Tergugat V, VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat IV/Para Pembanding dan Para
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat
VI/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mendaftarkan dan atau
memasukan anak-anaknya tersebut di atas untuk bersekolah atau mengenyam
pendidikan di Gandhi Memorial Internasional School di Bali (Penggugat)
dengan kesepakatan antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan
Penggugat adalah bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mempunyai
hak agar anak-anaknya dapat bersekolah dan atau menerima jasa pendidikan
dari Penggugat, sedangkan Penggugat berkewajiban memberikan jasa
pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak dari Para Terguga
tersebut. Demikian juga sebaliknya, Penggugat berhak menerima pembayaran
uang sekolah, *admission fee* (uang pangkal sekolah), *enrollment fee* (uang
pendaftaran awal sekolah), *security deposit*, *Miscellaneous fee* (uang ujian
sekolah), *registration fee* (uang pendaftaran ulang), uang buku dari Para
Tergugat tersebut, dan Para Tergugat berkewajiban memberikan pembayaran
biaya sekolah atas masing-masing anaknya tersebut kepada Penggugat;
Dan ketentuan mengenai mekanisme/cara pembayaran, waktu pembayaran
dan berapa jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat I sampai
dengan Tergugat VI tersebut telah diberitahukan oleh Penggugat kepada Para
Tergugat tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, dan telah disepakati
bersama antara Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa ketentuan mengenai mekanisme/cara pembayaran biaya sekolah
(*school/tuition fee*) yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat
adalah uang sekolah dibayar dengan sistem angsuran yaitu setiap 6 bulan,
yakni pembayaran untuk bulan Juli sampai dengan Desember dan

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran untuk bulan Januari sampai dengan Juni sedangkan mekanisme pembayaran *admission fee* (uang pangkal sekolah) *enrollment fee* (uang pendaftaran awal sekolah) dan *security deposit*, dibayarkan hanya sekali ketika pertama kali masuk di tempat Penggugat dan mekanisme pembayaran *Micellaneous fee* (uang ujian sekolah) dibayarkan pada awal/permulaan tahun ajaran baru atau ketika pelajar/siswa baru bergabung dipertengahan session sedangkan mekanisme pembayaran *registration fee* (uang pendaftaran ulang) dibayarkan pada awal/permulaan tahun ajaran baru untuk kelas 1, 7, 10 dan 11 dan mekanisme untuk pembayaran uang buku, dibayarkan berdasarkan perhitungan dari bagian keuangan Penggugat, diluar uang sekolah dan diluar biaya-biaya lainnya;

3. Bahwa Tergugat I mempunyai 2 orang anak yang telah terdaftar dan bersekolah di tempat Penggugat kurang lebih 1 tahun yaitu sejak bulan Oktober 2008 hingga Juni 2009 yaitu Hanae Iguchi Murakawa duduk di kelas 7 sedangkan Hayanne Iguchi Murakawa duduk di kelas 3, dengan uang sekolah sebagai berikut: Hanae Iguchi Murakawa adalah sebesar US \$ 6,785.00 ditambah *registration fee* (biaya pendaftaran) sebesar US \$ 500 dan Hayanne Iguchi Murakawa adalah sebesar US \$ 6, 275 yang apabila uang sekolah kedua anak-anak Tergugat I tersebut dijumlahkan maka total biaya sekolah kedua anak-anak dari Tergugat I tersebut adalah berjumlah US \$ 13.060.00 namun Tergugat I baru membayar uang sekolah dari kedua anak-anaknya tersebut sebesar US \$ 2.608.75, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar US \$ 10.451.25 dan terhadap kekurangan pembayaran tersebut Penggugat telah memberikan teguran/peringatan secara tertulis kepada Tergugat I namun hingga saat ini, kekurangan pembayaran biaya sekolah tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat I, bahkan sejak bulan Juli 2009 anak-anak dari Tergugat I tersebut tidak bersekolah lagi di tempat Penggugat, sedangkan kekurangan pembayaran biaya sekolah selama kurang lebih setahun tersebut, belum juga dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

4. Bahwa anak dari Tergugat II yang bernama Enrique Juan duduk di kelas *Nursery* (Taman kanak-kanak) telah terdaftar dan bersekolah di tempat Penggugat kurang lebih 1 tahun yaitu sejak bulan Juli 2008 hingga Maret 2009, dengan biaya sekolah sebesar US\$ 5,935 dengan perincian sebagai berikut:

Admission fee	\$ 2,625.00
Enrollment fee	\$ 300.00
Security deposit	\$ 200.00

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

School Fee for One Year \$ 2,610.00

Miscellaneous fee \$ 200.00

Total School Fee \$ 5,935.00

Namun Tergugat II baru membayar uang atas sekolah anaknya tersebut sebesar US\$ 2,000 dengan perincian sebagai berikut:

Transfer 16 Juli 2008 \$ 500.00

Transfer 28 Agustus 2008 \$ 500.00

Transfer 29 September 2008 \$ 400.00

Transfer 7 Oktober 2008 \$ 100.00

Transfer 26 November 2008 \$ 500.00

Total Payment \$ 2,000.00

Sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar US\$ 3,935 dan terhadap kekurangan pembayaran tersebut, Penggugat telah berulang kali memberikan teguran/peringatan secara tertulis kepada Tergugat II, namun hingga saat ini kekurangan pembayaran biaya sekolah tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat II bahkan sejak bulan April 2009 anak dari Tergugat II tersebut tidak bersekolah lagi di tempat Penggugat sedangkan kekurangan pembayaran biaya sekolah selama kurang lebih setahun tersebut belum juga dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

5. Bahwa anak dari Tergugat III yang bernama Kian K. Hernandes Martin duduk di kelas 1, Demi K. Hernandes Martin duduk di kelas 4, Luan K. Hernandes Martin duduk di kelas 4, telah terdaftar dan bersekolah di tempat Penggugat kurang lebih 1 tahun yaitu sejak Oktober 2008 hingga Juni 2009 (Untuk Kian dan Demi K. Hernandes Martin) dan sejak bulan November 2008 (untuk Luan L. Hernandes Martin) hingga Juni 2009, dengan biaya sebagai berikut: Untuk anak yang bernama Kian K. Hernandes Martin biaya pendidikan adalah sebesar US\$ 1,680 ditambah *admission* (uang pangkal sekolah) US\$ 3,750 ditambah *enrollment* (uang pendaftaran awal sekolah) US\$ 300, *security deposit* US\$ 200 biaya registrasi US\$ 500 sehingga total biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat III untuk anaknya yang bernama Kian K. Hernandes Martin adalah sebesar US\$ 6,565. Sedangkan biaya untuk anak Tergugat III yang bernama Demi dan Luan K. Hernandes Martin adalah sebagai berikut: untuk *admission fee* (uang pangkal sekolah) US\$ 3,750, *enrollment* (uang pendaftaran awal sekolah) US\$ 300, *security deposit* US\$ 200, *miscellaneous* (uang ujian sekolah) US\$ 135, *School fee* US\$ 2,100 sehingga total biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat III untuk anaknya yang bernama Demi dan Luan K. Hernandes Martin adalah sebesar US\$ 12,970 dengan demikian apabila ditotal

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekolah dari ketiga anak-anak Tergugat III tersebut adalah sebesar US\$ 19,535 namun yang baru dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat adalah sebesar US\$ 12,540, 39 sedangkan kekurangannya sebesar US\$ 6,994,61 belum dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat. Bahkan sejak Juli 2009 anak-anak dari Tergugat III tersebut tidak bersekolah lagi di tempat Penggugat, sedangkan kekurangan pembayaran biaya sekolah selama kurang lebih setahun tersebut belum juga dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat;

6. Bahwa anak adari Tergugat IV yang bernama Cornelia Ananda Wibowo duduk di kelas 5, telah terdaftar dan bersekolah di tempat Penggugat kurang lebih setahun, yaitu sejak bulan Juli 2008 hingga Februari 2009, dengan biaya sekolah sebesar US\$ 7,600 dengan rincian sebagai berikut:

Admission fee	: \$ 3,750.00
Enrolment fee	: \$ 300
Security deposit	: \$ 200
School fee for one year	: \$ 3,150.00
Miscelouneaus fee	: \$ 200
Total school fee	: \$ 7,600.00

Namun Tergugat IV baru membayar uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US\$ 5,000, dengan rincian sebagai berikut:

Transfer 8 Juli 2008	\$ 1,000.00
Transfer 28 Agustus 2008	\$ 500.00
Transfer 16 Oktober 2008	\$ 1,500.00
Transfer 15 Januari 2009	\$ 500.00
Transfer 20 Januari 2009	\$ 1,500.00
Total Payment	\$ 5,000.00

Sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar US\$ 2,600 dan terhadap kekurangan pembayaran tersebut, Penggugat telah berulang kali memberikan teguran/peringatan secara tertulis kepada Tergugat IV, namun hingga saat ini kekurangan pembayaran biaya sekolah tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat IV;

Bahkan sejak bulan Maret 2009, anak dari Tergugat IV tersebut tidak bersekolah lagi di tempat Penggugat, sedangkan kekurangan pembayaran biaya sekolah selama kurang lebih setahun tersebut belum juga dibayarkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat;

7. Bahwa anak dari Tergugat IV yang bernama Tahlia Remi Sherin duduk di kelas 10 telah terdaftar dan bersekolah di tempat Penggugat kurang lebih 1 tahun,

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak bulan Juli 2008 hingga Oktober 2009, dengan uang sekolah yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar US\$ 10,125 namun, Tergugat V baru membayar uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US\$ 6,030 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar US\$ 4,095 dan terhadap kekurangan pembayaran tersebut, Penggugat telah berulang kali memberikan teguran /peringatan secara tertulis kepada Tergugat V, namun hingga saat ini kekurangan pembayaran biaya sekolah tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat V, bahkan sejak bulan November 2009, anak dari Tergugat V tersebut tidak bersekolah lagi di tempat Penggugat, sedangkan kekurangan pembayaran biaya sekolah selama kurang lebih setahun tersebut, belum juga dibayarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat;

8. Bahwa 3 orang anak dari Tergugat VI yang bernama Ahmadou Bamba Taj Ad-Din Kimball yang duduk di kelas 4, Muhammad Musa Ihsan Ad-Din Kimball yang duduk di kelas 4, Sage Alia Kimball yang duduk di kelas 11, telah terdaftar dan bersekolah di tempat Penggugat kurang lebih 1 tahun yaitu sejak Juli 2008 hingga Desember 2010, dengan perincian biaya yang belum dibayar adalah sebagai berikut: untuk anak yang bernama Ahmadou bamba Taj Ad-Din Kimball, uang sekolah yang belum dibayar oleh Tergugat VI adalah sebesar US\$ 1, 360.00 (dari Juli 2010-Desember 2010) dan uang buku sebesar Rp1.500.000,00 sedangkan uang sekolah untuk anak Tergugat VI yang bernama Muhammad Musa Ihsan Ad-Din Kimball yang belum dibayar oleh Tergugat VI adalah sebesar US\$ 1,675.00 (dari Juli 2010-Desember 2010) dan uang buku sebesar Rp1.500.000,00 dan uang sekolah untuk anak Tergugat VI yang bernama Sage Alia Kimball yang belum dibayar oleh Tergugat VI adalah sebesar US\$ 2,850.00 dan uang buku sebesar Rp3.662.000,00;

Dengan demikian, apabila ditotal uang sekolah yang belum dibayar atas ketiga anak-anak Tergugat VI tersebut adalah sebesar US\$ 5,885 dan total uang buku yang belum dibayar atas ketiga anak-anak Tergugat VI tersebut adalah sebesar Rp6.662.000,00 dan oleh karena Tergugat VI tidak juga membayar uang sekolah dan uang buku atas anak-anaknya tersebut, maka Penggugat telah berulang kali memberikan teguran/peringatan secara tertulis kepada Tergugat VI, namun hingga saat ini, pembayaran biaya sekolah tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat VI. Bahkan sejak Desember 2010, anak-anak dari Tergugat VI tersebut, tidak bersekolah lagi di tempat Penggugat, sedangkan Tergugat VI belum juga melakukan pembayaran uang sekolah dan uang buku atas ketiga anaknya tersebut yang telah mengenyam pendidikan di tempat Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang tidak melakukan pembayaran penuh atas biaya-biaya yang telah disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Para Tergugat itu sendiri dan telah melampaui batas waktu pembayaran sebagaimana diatur dalam mekanisme pembayaran yaitu melebihi waktu 6 bulan proses belajar mengajar, yaitu sejak 2008 hingga saat ini, adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1234 dan 1239 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas kedua orang anaknya tersebut sebesar US \$ 10.451.25 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas anaknya tersebut sebesar US\$ 3,935 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas ketiga orang anaknya tersebut sebesar US\$ 6,994,61 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat IV untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US\$ 2,600 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat V untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US\$ 4,095 kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat VI untuk membayar total pembayaran uang sekolah dan uang buku atas ketiga orang anaknya tersebut sebesar US\$ 5,885 dan Rp6.662.000,00 kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsure atau kelengkapan formal sebuah gugatan sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg. Subyek gugatan Penggugat kabur dengan tidak mencantumkan identitas Tergugat II secara

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan lengkap. Penggugat tidak mencantumkan nama Tergugat II secara jelas yang seharusnya nama Tergugat II memiliki gelar yang menjadi satu kesatuan dengan nama Tergugat II. Dalam gugatan Penggugat juga tidak mencantumkan pekerjaan Tergugat II sebagai bagian dari identitas Tergugat II. Hali ini tentunya tidak dapat disederhanakan ataupun disepelkan karena terkait dengan kepastian hukum bagi subjek hukum yang berperkara di pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah gugatan asal-asalan dan sudah sepatutnya secara hukum dinyatakan gugatan kabur (*obscure libel*) dan tidak dapat diterima;

2. Bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat secara keseluruhan ternyata Penggugat tidak cermat didalam merumuskan dan mengajukan gugatan. Dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya pada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memiliki pokok permasalahan/materi perkara yang berbeda, baik secara subjek hukum, peristiwa hukum maupun kerugian-kerugian serta tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa dalam teori hukum perdata mengutip pendapat dari: Soepomo, dikenal 2 (dua) jenis penggabungan gugatan yaitu:

- Penggabungan Subjektif: Para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan (menggugat) beberapa orang Tergugat. Syarat untuk penggabungan subjektif adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu Tergugat dengan Tergugat lainnya (*koneksitas*). Kalau tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;
- Penggabungan objektif: penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan) misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam;

Dalam ke-2 (dua) jenis penggabungan gugatan tersebut antara gugatan-gugatan yang digabung harus ada hubungan batin atau hubungan erat (*innerlijke samenhang*) antara yang satu dengan yang lainnya dan jika dalam penggabungan yang diajukan oleh beberapa orang atau diajukan ke beberapa orang sedangkan diantara mereka dan objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

3. Bahwa kewajiban Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah akibat ketidaktepatan penggabungan gugatan sebagaimana dalil Tergugat II sampaikan pada point dua (2) eksepsi Tergugat II, selanjutnya menimbulkan



akibat hukum bahwa gugatan Penggugat melanggar *kompetensi relative* yakni *actor sequitor forum rei* yang disebutkan dalam Pasal 118 HIR/142 RBg, Kompetensi Relatif adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal/ kediaman Tergugat hal mana Tergugat VI adalah berkedudukan/berdomisili hukum di Banjar Jukut Paku Singakerta Ubud Bali yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Gianyar, apabila mengacu kepada teori hukum perdata gugatan Penggugat untuk Tergugat VI bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara Tergugat VI;

4. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI terkait dengan *vanprestasi* yang didalilkan Penggugat pada surat gugatan, pada faktanya sebagaimana uraian gugatan, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memiliki peristiwa hukum, level pendidikan para subjek gugatan (anak Tergugat I sampai Tergugat VI) dan pokok permasalahan yang berbeda-beda begitu pula tuntutan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sama sekali tidak ada hubungan hukum yang erat antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan dalam teori Hukum Acara Perdata ataupun dalam praktek di Pengadilan, penggabungan surat gugatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam prakteknya Majelis Hakim akan kesulitan dalam proses pemeriksaan (pembuktian) dalam persidangan karena dalil-dalil gugatan memiliki peristiwa hukum, level pendidikan anak-anak yang dijadikan subjek gugatan (anak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) dan pokokpermasalahan serta tuntutan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscurlibel*);
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut dinyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak mencantumkan identitas Tergugat II secara lengkap dan jelas sehingga gugatan Penggugat kabur dari aspek syarat formil sebuah gugatan sebagaimana diatur dalam HIR/RBg. Gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, baik peristiwa hukum dan tuntutan hukum yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, begitu juga level pendidikan para anak Tergugat yang berbeda-beda. Dengan demikian menurut hukum, keseluruhan gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (*obscurlibel*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

1. Bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat secara keseluruhan ternyata Penggugat tidak cermat didalam merumuskan dan mengajukan gugatan. Dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya pada



Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memiliki pokok permasalahan/materi perkara yang berbeda, baik secara subjek hukum, peristiwa hukum maupun kerugian-kerugian serta tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa dalam teori hukum perdata mengutip pendapat dari: Soepomo, dikenal 2 (dua) jenis penggabungan gugatan yaitu:

- Penggabungan Subjektif: Para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan (menggugat) beberapa orang Tergugat. Syarat untuk penggabungan subjektif adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu Tergugat dengan Tergugat lainnya (koneksitas). Kalau tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;
- Penggabungan objektif: penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan) misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam;

Dalam ke-2 (dua) jenis penggabungan gugatan tersebut antara gugatan-gugatan yang digabung harus ada hubungan batin atau hubungan erat (*innerlijke samenhang*) antara yang satu dengan yang lainnya dan jika dalam penggabungan yang diajukan oleh beberapa orang atau diajukan ke beberapa orang sedangkan diantara mereka dan objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Untuk Penggugat IV mohon kiranya gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa kewajiban Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah akibat ketidaktepatan penggabungan gugatan sebagaimana dalil Tergugat II sampaikan pada point dua (1) eksepsi Tergugat IV, selanjutnya menimbulkan akibat hukum bahwa gugatan Penggugat melanggar *kompetensi relative* yakni *actor sequitor forum rei* yang disebutkan dalam Pasal 118 HIR/142 RBg, Kompetensi Relatif adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal/kediaman Tergugat hal mana Tergugat VI adalah berkedudukan/berdomisili hukum di Banjar Jukut Paku Singakerta Ubud Bali yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Gianyar, apabila mengacu kepada teori hukum perdata gugatan Penggugat untuk Tergugat VI bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara Tergugat VI;
3. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI terkait dengan *wanprestasi* yang didalilkan Penggugat pada surat gugatan, pada faktanya sebagaimana uraian gugatan, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memiliki peristiwa hukum,



level pendidikan para subjek gugatan (anak Tergugat I sampai Tergugat VI) dan pokok permasalahan yang berbeda-beda begitu pula tuntutan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sama sekali tidak ada hubungan hukum yang erat antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan dalam teori Hukum Acara Perdata ataupun dalam praktek di Pengadilan, penggabungan surat gugatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam prakteknya Majelis Hakim akan kesulitan dalam proses pemeriksaan (pembuktian) dalam persidangan karena dalil-dalil gugatan memiliki peristiwa hukum, level pendidikan anak-anak yang dijadikan subjek gugatan (anak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) dan pokokpermasalahan serta tuntutan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut dinyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, baik peristiwa hukum dan tuntutan hukum yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, begitu juga level pendidikan para anak Tergugat yang berbeda-beda. Dengan demikian menurut hukum, keseluruhan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat II dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat II Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan/balik terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun konvensi menjadi bagian yang tidak dapat diisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama bersekolah di sekolah Penggugat anak Penggugat II Rekonvensi mengalami tekanan psikologi yang sengaja dibiarkan oleh pihak sekolah Tergugat Rekonvensi hal ini sangat merugikan Penggugat II Rekonvensi secara materiil dan immateriil;

Penggugat II Rekonvensi harus mengeluarkan dana untuk pengobatan anak Penggugat II Rekonvensi yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- 1) Biaya pengobatan selama di rumah sakit: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Biaya pemulihan psikiater dan biaya dokter spesialis kejiwaan: Rp5.000.000,00 per sekali kunjungan x 5 kali kunjungan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Buku yang telah dibeli tetapi tidak dikembalikan oleh sekolah Penggugat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar: Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Immaterial:

- Anak Penggugat II Rekonvensi sampai sekarang masih mengalami trauma ketika akan bersekolah walaupun sudah dipindahkan ke sekolah lain sehingga menyebabkan Penggugat II Rekonvensi menjadi stress dan malu; Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil sebesar: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Sehingga keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar: Rp10.055.350.000,00 (sepuluh miliar lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan terhadap Penggugat II Rekonvensi menunjukkan sekolah Tergugat Rekonvensi tidak lagi berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tetapi cenderung pada *money oriented* atau hanya mengedepankan profit untuk memperkaya diri sendiri dengan berkedok sekolah bertaraf internasional bukan pada kualitas pendidikan dengan menekan orang tua siswa yang menurut Tergugat Rekonvensi secara sepihak tidak melunasi pembayaran sekolah;
4. Bahwa adanya gugatan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi maka telah terindikasi sekolah Tergugat Rekonvensi telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan: pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan; Gugatan yang diajukan kepada Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi mencerminkan Gandhi Memorial International School (sekolah Tergugat Rekonvensi) tidak lagi sekolah Nirlaba tetapi sekolah yang hanya mencari keuntungan semata dan berkesan perampok didalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi telah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia dan hal ini satu-satunya terjadi di Indonesia, sekolah yang bertaraf Internasional menggugat orang tua siswanya dengan permasalahan pembayaran uang sekolah; Masyarakat Indonesia tidaklah cocok mengenyam pendidikan di sekolah Gandhi Memorial International School (sekolah Tergugat Rekonvensi) selain pendidikannya tidak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia tetapi pergaulan yang diajarkan di Gandhi Memorial International School cenderung tidak mengedepankan budaya adat ketimuran yang dianut bangsa Indonesia;
Gandhi Memorial International School (sekolah Tergugat Rekonvensi) yang selama ini tersehor karena tokoh Mahatma Gandhi karena tokoh Mahatma Gandhi sebagai tokoh universal besar perdamaian dunia sekarang hanya menjadi sekolah yang berorientasi uang dengan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia;
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat II Rekonvensi ini maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini, berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3549/Sumerta Kelod, dengan luas: 1.065 m² terletak di jalan Laksmana, kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tercatat atas nama: Suresh Gobindram Vasmani;
 - b. Sertifikat hak Milik Nomor 3558/Sumerta Kelod, dengan luas: 845 m², terletak di Jalan Laksmana, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan keduanya tercatat atas nama: Suresh Gobindram Vasmani;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya bila lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan hingga pelaksanaan putusan;
8. Bahwa mengingat perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan atau menggunakan upaya hukum lain;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa begitu pula patut dan adil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat berupa sebidang tanah sesuai dengan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3549/Sumerta kelod, dengan luas: 1.065 m² terletak di Jalan Laksamana, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, tercatat atas nama Suresh Gobindram Vasmani;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3558/Sumerta Kelod, dengan luas: 845 m² terletak di Jalan Laksamana, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan keduanya tercatat atas nama: Suresh Gobindram Vasmani;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat II Rekonvensi, yakni kerugian materiil sejumlah Rp55.350.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sehingga keseluruhannya berjumlah: Rp10.055.350.000,00 (sepuluh miliar lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan banding, kasasi dan atau menggunakan upaya hukum lainnya;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);
- Dalam Rekonvensi (Tergugat IV):

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun konvensi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sangat jelas Tergugat Rekonvensi hanya main gugat saja untuk menuntut haknya tanpa tanggung jawab atas kewajibannya, sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi sebelum menggugat mempelajari dan melakukan pendekatan komunikasi kepada orang tua murid untuk mengetahui alasan-alasan Penggugat IV Rekonvensi memindahkan anaknya ke sekolah lain apalagi tindakan menggugat tidak mendasar pada fakta-fakta hukum, hal ini jelas akan bertentangan dengan nilai-nilai Pendidikan Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah, dimana dunia pendidikan di Indonesia tidak semata-mata karena *profit oriented* (berpatokan pada keuntungan) tetapi sekolah adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang berbasis nirlaba, yang tidak mengedepankan keuntungan;
3. Bawa tindakan mengajukan gugatan dari Tergugat Rekonvensi kepada orang tua murid yang anaknya bersekolah di sekolah Tergugat Rekonvensi adalah tercorengnya dunia pendidikan di Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia akan penuh oleh perkara seperti ini, yaitu sekolah yang menggugat orang tua muridnya karena masalah uang sekolah, jelas merupakan tindakan ceroboh dengan merusak program yang dicanangkan oleh Pemerintah;
4. Bahwa selama bersekolah di sekolah Tergugat IV Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan psikologi yang berat terlebih adanya penganiayaan oleh teman-temannya yang sengaja dibiarkan oleh pihak sekolah Tergugat Rekonvensi hal ini sangat merugikan Penggugat IV Rekonvensi secara materiil dan immateriil;
Penggugat IV Rekonvensi harus mengeluarkan dana untuk pengobatan anak Penggugat IV Rekonvensi yang perinciannya sebagai berikut:
Kerugian Materiil:
 1. Biaya pengobatan selama di rumah sakit: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Biaya pemulihan psikiater dan biaya dokter spesialis kejiwaan: Rp5.000.000,00 per sekali kunjungan x 20 kali kunjungan = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Buku yang telah dibeli tetapi tidak dikembalikan oleh sekolah Penggugat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat IV Rekonvensi adalah sebesar: Rp151.050.000,00 (seratus lima puluh satu juta puluh ribu rupiah);

Kerugian Immaterial:

- Anak Penggugat IV Rekonvensi sampai sekarang masih mengalami trauma ketika akan bersekolah walaupun sudah dipindahkan ke sekolah lain sehingga menyebabkan Penggugat IV Rekonvensi menjadi stress dan frustrasi. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil sebesar: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Sehingga keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar: Rp10.151.050.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan terhadap Penggugat IV Rekonvensi menunjukkan sekolah Tergugat Rekonvensi tidak lagi berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tetapi cenderung pada *money oriented* atau hanya mengedepankan profit untuk memperkaya diri sendiri dengan berkedok sekolah bertaraf internasional bukan pada kualitas pendidikan dengan menekan orang tua siswa yang menurut Tergugat Rekonvensi secara sepihak tidak melunasi pembayaran sekolah;
6. Bahwa adanya gugatan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi maka telah terindikasi sekolah Tergugat Rekonvensi telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan: pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan; Gugatan yang diajukan kepada Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi mencerminkan Gandhi Memorial International School (sekolah Tergugat Rekonvensi) tidak lagi sekolah Nirlaba tetapi sekolah yang hanya mencari keuntungan semata dan berkesan perampok didalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia;
7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan terhadap Penggugat IV Rekonvensi telah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia dan

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini satu-satunya terjadi di Indonesia, sekolah yang bertaraf Internasional menggugat orang tua siswanya dengan permasalahan pembayaran uang sekolah. Masyarakat Indonesia tidaklah cocok mengenyam pendidikan di sekolah Gandhi Memorial International School (sekolah Tergugat Rekonvensi) selain pendidikannya tidak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia tetapi pergaulan yang diajarkan di Gandhi Memorial International School cenderung tidak mengedepankan budaya adat ketimuran yang dianut bangsa Indonesia;

Gandhi Memorial International School (sekolah Tergugat Rekonvensi) yang selama ini tersohor karena tokoh Mahatma Gandhi karena tokoh Mahatma Gandhi sebagai tokoh universal besar perdamaian dunia dengan ajaran Ahimsa serta Swadesinya, sekarang hanya menjadi sekolah yang berorientasi uang dengan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat IV Rekonvensi ini maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini, berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3549/Sumerta Kelod, dengan luas: 1.065 m² terletak di jalan Laksmana, kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tercatat atas nama: Suresh Gobindram Vasmani;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3558/Sumerta Kelod, dengan luas: 845 m², terletak di Jalan Laksmana, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan keduanya tercatat atas nama: Suresh Gobindram Vasmani;
9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh Tergugat IV Rekonvensi, maka Penggugat IV Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya bila lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan hingga pelaksanaan putusan;
10. Bahwa mengingat perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekaliun Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan atau menggunakan upaya hukum lain;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa begitu pula patut dan adil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi (Tergugat IV dalam Konvensi) mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat berupa sebidang tanah sesuai dengan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 3549/Sumerta Kelod, dengan luas 1.065 m² terletak di Jalan Laksamana, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, tercatat atas nama Suresh Gobindram Vasmani;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3558/Sumerta Kelod, dengan luas 845 m² terletak di Jalan Laksamana, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan keduanya tercatat atas nama Suresh Gobindram Vasmani;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat IV Rekonvensi, yakni kerugian materiil sejumlah Rp151.050.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sehingga keseluruhannya berjumlah: Rp10.151.050.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan banding, kasasi dan atau menggunakan upaya hukum lainnya;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Dan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 17 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV ditolak seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi ditolak seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 17 Januari 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tanggal 11 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 17 Januari 2012 yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan total pembayaran sekolah dan pendaftaran atas kedua orang anaknya tersebut sebesar US \$ 10.451.25 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas anaknya tersebut sebesar US \$ 3.935 kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat III untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah dan pendaftaran atas ketiga orang anaknya tersebut sebesar US \$ 6.994,61 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat IV untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US \$ 2.600 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat V untuk membayar kekurangan total pembayaran uang sekolah atas anaknya tersebut sebesar US \$ 4.095 kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat IV Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, IV/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 4 September 2014 kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat II, IV/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2014;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, V, VI/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Berikut Pemohon Kasasi I/Terbanding II uraikan Keberatan Pemohon Kasasi I/Terbanding II terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014;

1. Pertimbangan Hukum putusan pada halaman 7 (tujuh), berkaitan dengan Surat Kuasa yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Pembanding; Dalam hal surat kuasa yang digunakan Termohon Kasasi/Pembanding, Majelis Hakim *Judex Facti* menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

"Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Surat Kuasa tanggal 25 April 2011 ternyata Surat Kuasa Tersebut berlaku juga untuk di tingkat banding oleh karenanya keberatan Terbanding haruslah ditolak";

Bahwa dalam hal Surat Kuasa dalam beracara di Pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi haruslah Surat Kuasa Khusus untuk satu tindakan hukum yang konkrit dengan menyebut kedudukan para pihak (sebagai Penggugat, Tergugat, Pembanding, Terbanding, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi) dilembaga peradilan, hal tersebut telah pula diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya:

- (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil;

Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

Bahwa selain berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dalam praktek peradilan tidak dikenal dengan adanya Surat Kuasa Khusus mutlak yang dapat sekaligus digunakan disetiap tingkatan peradilan sekalipun dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah diuraikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa termasuk pula menyatakan banding ataupun menyatakan kasasi, karena;

- Penerima Kuasa belum tentu mendapat ijin/persetujuan ataupun ditunjuk kembali sebagai Penerima Kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan upaya hukum pada setiap tingkat peradilan;
- Pemberi Kuasa ingin melakukan perdamaian di luar pengadilan tanpa melibatkan Penerima Kuasa;
- Pemberi Kuasa meninggal dunia yang belum tentu perkara di Pengadilan dilanjutkan oleh ahli waris Pemberi Kuasa;

Maka oleh karenanya Surat Kuasa Khusus untuk persidangan haruslah selalu diperbaharui mengikuti tingkatan peradilan untuk membuktikan keabsahan Penerima Kuasa adalah memang benar diberikan Kuasa Khusus oleh Pemberi Kuasa untuk bertindak melakukan upaya hukum lebih lanjut pada tingkat peradilan;

Bahwa sangat jelas Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan Termohon Kasasi/Pembanding dalam menyatakan Banding adalah surat kuasa yang masih secara substansi untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar selaku Penggugat dan bukan berkedudukan selaku Pembanding di Pengadilan Tinggi Denpasar;

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya dalam mengajukan Banding dan termasuk mengajukan Memori Banding Termohon Kasasi/Pembanding

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dan harus mengganti dan memperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus yang baru untuk kepentingan Banding atas Putusan Perkara Perdata dalam Tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar, apabila hal ini tidak dilakukan maka secara formal Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan untuk menyatakan Banding dan menyampaikan memori Banding adalah tidak sah dan cacat formil sehingga terhadap Pernyataan Banding dan Memori Banding dari Termohon Kasasi/Pembanding sudah seharusnya gugur dan tidak dapat diterimanya Permohonan Banding dari Termohon Kasasi/Pembanding karena menggunakan Surat Kuasa yang tidak sah dan cacat formil;

2. Pertimbangan hukum putusan pada halaman 8 (delapan) sampai halaman 10 (sepuluh) berkaitan dengan Saksi-saksi yang tidak disumpah yang dihadirkan Termohon Kasasi/Pembanding dianggap **Petunjuk** yang dapat digunakan sebagai pembuktian yang sah adanya perbuatan *wanprestasi* oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding II;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sangat jelas Salah Menerapkan Hukum yang pertimbangan hukumnya menyebutkan; keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding merupakan Petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dalam persidangan;

Bahwa alat bukti Petunjuk hanya dikenal dan secara yuridis dipergunakan dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 yang menyatakan: Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa., Sedangkan terkait dengan petunjuk sebagai alat bukti, Pasal 188 KUHP menyatakan: (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa; (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Berdasarkan pembahasan mengenai alat bukti pada KUHP tersebut, dapat disimpulkan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



bahwa: - Alat bukti yang sah bersifat limitatif dalam Hukum Acara Pidana terdiri dari lima alat bukti yang salah satunya petunjuk;

Bahwa dalam dalam Hukum Acara Perdata Ketentuan alat bukti dalam perkara perdata, sesuai dengan Staats Blad 1941 Nomor 44 HIR dan KUHPerdata yaitu Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, alat bukti terdiri dari;

- a. Bukti tertulis/surat;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Bahwa jelas dalam KUHPerdata tidak ada disebutkan Petunjuk digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dan dalam hukum acara perdata, hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa hakim hanya memeriksa atas bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak dalam berperkara, berbeda dengan hukum acara pidana selain menggunakan alat bukti Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, dan Keterangan terdakwa hakim dalam peradilan yang hukumannya pidana juga menggunakan petunjuk sebagai bukti tidak langsung (*indirect eviden*);

Hal ini bertujuan agar hakim memiliki keluasaan kebijaksanaan dalam memutus dengan menggunakan bukti-bukti yang ada baik bukti langsung maupun bukti tidak langsung mengingat hukum acara pidana dimana hakim bersifat aktif bertujuan untuk mencari kebenaran materiil;

Dengan menggunakan keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah sebagai Petunjuk dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* telah salah dalam penerapan hukum dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata yang pada pokoknya menyebutkan:

”Tiap Saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya”;

Sehingga Pasal tersebut menimbulkan konsekwensi hukum; apabila saksi-saksi yang tidak disumpah dipersidangan tidak dapat dijadikan alat bukti atau pembuktian yang sah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Disamping itu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga mengesampingkan ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata menyatakan:

Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

Bahwa dalam konteks Hukum Acara Perdata alasan hukum mengapa saksi-saksi Termohon Kasasi/Pembanding tidak disumpah, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/ Pembanding antara saksi dengan Termohon Kasasi/ Pembanding dalam perkara *a quo* terdapat hubungan kerja atau hubungan pekerja dengan majikan dalam satu yayasan, dengan kata lain saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding dalam persidangan adalah saksi-saksi yang masih ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/Pembanding. Seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding semuanya bekerja dan di gaji (menerima upah) dari Termohon Kasasi/ Pembanding;

Sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding adalah pekerjaannya sendiri yang tentunya keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar/pertimbangan hukum, karena kedudukan dan keterangan para saksi yang adalah pekerja dengan menerima upah/gaji dari sekolah Termohon Kasasi/Pembanding yang akan berpengaruh pada dapat tidaknya para saksi itu dipercaya terlebih lagi saksi-saksi tersebut tidak disumpah (*Vide*; Pasal 1911 Jo. Pasal 1908 KUH Perdata);

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014 haruslah DIBATALKAN dan patutlah Pemohon Kasasi I/Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 232/ Pdt.G/2011/ PN. Dps, tanggal 17 Januari 2012;

3. Pertimbangan hukum putusan pada halaman 10 (sepuluh) berkaitan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan:

"dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat membenarkannya dan Pihak Tergugat II dan Tergugat IV yang mendalilkan bahwa telah meminta ijin kepada Penggugat untuk anak-anaknya keluar dari sekolah tapi tidak diberi, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV di persidangan";

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah kesimpulan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar perkara *a quo* yang sama sekali tidak berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding II sama sekali tidak pernah membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan hal tersebut telah Pemohon Kasasi I/Terbanding II tanggapi dalam kesimpulan pada persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding II telah sangat jelas dalam persidangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perkara *a quo* menyatakan menolak saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding dengan alasan sebagaimana telah disampaikan pada poin 2 (dua) di atas yakni: karena Saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding antara saksi dan Termohon Kasasi/Pembanding terdapat hubungan kerja atau hubungan pekerja dengan majikan dalam satu yayasan dan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding tersebut semuanya bekerja dan di gaji (menerima upah) dari Termohon Kasasi/Pembanding, dan hal tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya justru menilai dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak seksama dan teliti memeriksa berkas perkara *a quo* yang menyebabkan pertimbangan hukumnya kacau dan lebih cenderung kepada *statement* semata yang tidak memiliki konsep dan landasan hukum yang jelas;

4. Pertimbangan hukum putusan pada halaman 10 (sepuluh) berkaitan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan:

”Bahwa berdasarkan peraturan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya keberatan dari pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2012 Nomor 35/Pdt/2014/PT.Dps dapat dikabulkan”;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak menguji adanya Perjanjian yang sah antara Pemohon Kasasi I/Terbanding II dengan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi/Pembanding menurut Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata maupun perjanjian-perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, karena pada hakekat hukumnya adanya perbuatan *Wanprestasi* didasarkan pada adanya perjanjian atau kesepakatan yang sah antara para pihak sesuai dengan ketentuan hukum di atas dan untuk itulah Pemohon Kasasi I/Terbanding II mengajukan alat bukti (T-IV-1, T-IV-3 dan T-IV-4) ke persidangan agar Majelis Hakim *Judex Facti* dapat menilai secara hukum apakah alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding II atau tidak;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar perkara *a quo* justru yang telah tepat dan benar menguji lebih dahulu kekuatan hukum dari bukti yang berupa *structure fee* (struktur biaya) yang berisi ketentuan-ketentuan biaya sekolah dan biaya administrasi lainnya dan alat-alat bukti lainnya apakah benar telah adanya perjanjian antara Pemohon Kasasi I/Terbanding II dan Termohon Kasasi/Pembanding melalui *structure fee*/struktur pembayaran/tata cara pembayaran yang dijadikan dasar gugatan *wanprestasi* sebelum menyatakan Pemohon Kasasi I/Terbanding II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* atau tidak;
- Bahwa bagaimana mungkin dan tidak berdasarkan hukum seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu, dengan kata lain seseorang dikatakan *wanprestasi* apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada *wanprestasi* apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan, "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu, dan ketentuan Pasal 1238 Yang menyebutkan: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dan Doktrin Hukum yakni pendapat

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap yang mengartikan *wanprestasi* dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya *wanprestasi* bisa menuntut pemenuhan Perjanjian, pembatalan Perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur;

- Bahwa *structure fee*/struktur biaya (alat bukti P-1A) dan rincian perhitungan pembayaran (alat bukti P-3A) pada faktanya hanyalah prasyarat untuk masuk di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding dan pelaksanaan dari prasyarat itu pun tidak disertai dengan penuangan didalam perjanjian yang sah antara Termohon Kasasi/Pembanding dan Pemohon Kasasi I/Terbanding II;
- Dalam *structure fee* terdapat ketentuan '*siswa yang keluar dari sekolah sebelum berakhirnya suatu semester diwajibkan membayar secara penuh*', bahwa atas ketentuan tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut melalui perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdara, dan Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara, sehingga telah tepat pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar perkara *a quo* bahwa ketentuan dalam Structure Fee/Struktur biaya hanyalah prasyarat bagi orang tua siswa yang anaknya berhenti sekolah di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding, maka oleh karena antara Sekolah Termohon Kasasi/Pembanding dengan orang tua siswa (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) terkait dengan penjabaran *structure fee*/struktur biaya tidak dituangkan dalam perjanjian yang sah, namun hal tersebut justru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perkara *a quo*;
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan pembayaran uang sekolah di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding dilakukan per semester (06 bulan) dan tidak ada satu pun alat bukti Termohon Kasasi/Pembanding mengenai perjanjian yang sah menurut hukum mewajibkan orang tua siswa membayar 01 (satu) tahun selama bersekolah di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding dan tidak ada aturan manapun dalam hukum positif di Indonesia, yang mewajibkan orang tua siswa untuk melunasi uang sekolah selama 01 (satu) tahun, padahal anaknya hanya bersekolah 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa bagaimana mungkin Kesepakatan/perjanjian dibuat tidak ada menyebutkan kapan, dimana, dan apa yang menjadi kesepakatan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/Terbanding II dengan Termohon Kasasi/Pembanding dapat dikatakan perjanjian yang sah menurut hukum, maka sudah terang benderang alat bukti Termohon Kasasi/Pembanding yang berupa *structure fee*/struktur biaya (alat bukti P-1A) dan alat bukti rincian perhitungan pembayaran (alat bukti P-3A) yang dijadikan dasar gugatan *Wanprestasi* bukanlah perjanjian, sehingga antara Termohon Kasasi/Pembanding dan Pemohon Kasasi I/Terbanding II tidak terikat perjanjian yang sah secara hukum. Sehingga dengan demikian berdasarkan adagium *pacta sunt servanda structure fee*/struktur pembayaran (alat bukti P-1A) dan rincian perhitungan pembayaran (alat bukti P-3A) yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding sebagai alat bukti tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014 haruslah DIBATALKAN dan patutlah Pemohon Kasasi I/Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 232/Pdt.G/2011/PN. Dps tanggal 17 Januari 2012;

- II. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 232/Pdt.G/2011/ PN. Dps tanggal 17 Januari 2012 dan Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi I/Terbanding II yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* yang telah melanggar Prinsip-prinsip keadilan bagi orang tua siswa dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat khususnya di bidang pendidikan;
1. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Pembanding terhadap Pemohon Kasasi I/Terbanding II adalah mengenai gugatan *Wanprestasi* (ingkar janji), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan mencermati terlebih dahulu pengertian, unsur-unsur dan dasar hukum perbuatan *wanprestasi* yang didalilkan Termohon Kasasi/Pembanding yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan bantahan Pemohon Kasasi I/Terbanding II;
 2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam halaman 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014 secara langsung menyimpulkan Para Tergugat/Para Terbanding/Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan *wanprestasi*

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberikan dasar dan analisa yuridis serta pertimbangan hukum terkait perjanjian yang mendasari timbulnya perbuatan *wanprestasi*;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014 cenderung dibuat asal-asalan dan terkesan tergesa-gesa tanpa meneliti terlebih dahulu dalil-dalil gugatan *wanprestasi* dan alat bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Pembanding untuk menguatkan dalilnya tersebut;
4. Bahwa gugatan *wanprestasi* Termohon Kasasi/Pembanding berkaitan dengan lingkup dunia pendidikan yakni pembayaran uang sekolah yang saat ini pembayaran uang sekolah yang harus dibayar sebelum anak-anak masuk sekolah sedang menjadi sorotan masyarakat dan menjadi perhatian dan penanganan khusus oleh Pemerintah. Sehingga gugatan *wanprestasi* Termohon Kasasi/Pembanding terhadap orang tua siswa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan dan mencederai nilai-nilai luhur penyelenggaraan pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Bahwa dalam perkara *in casu* Termohon Kasasi/Pembanding menuntut orang tua siswa (Para Tergugat) untuk melunasi uang pembayaran sekolah setelah anaknya tidak lagi bersekolah di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perkara *a quo* justru tidak mempertimbangkan dasar hukum Pasal 3 (tiga) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang digunakan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dimana dasar hukum sebagaimana tersebut di atas menekankan pada pertimbangan tentang fungsi pendidikan dan tujuan pendidikan serta penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menganut sistem Nirlaba atau tidak mencari keuntungan; Gugatan yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding II sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, sehingga dasar gugatan *wanprestasi* Termohon Kasasi/Pembanding yang menuntut pembayaran uang sekolah yang mana anak-anak Pemohon Kasasi I/Terbanding II tidak lagi bersekolah di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah terungkap dalam persidangan perkara *a quo* Termohon Kasasi/Pembanding sebagai sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan hanya mengutamakan keuntungan semata bukan mengedepankan penyelenggaraan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa (*terbukti dengan adanya Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding terhadap orang tua murid/siswa terkait biaya sekolah dalam perkara a quo*), serta telah terbukti pula sekolah Termohon Kasasi/Pembanding tidak pernah mengembangkan pendidikan sebagaimana kurikulum Pendidikan Nasional yang ada di Indonesia;
7. Bahwa tidak dapat dibayangkan apabila seluruh sekolah yang di Indonesia memiliki tabiat dan perilaku seperti sekolah Termohon Kasasi/Pembanding yakni menggugat orang tua siswa terkait pembayaran uang sekolah dimana anaknya telah tidak bersekolah di sekolah tersebut, maka tujuan penyelenggaraan pendidikan yang di cita-citakan bangsa dan negara yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan sulit tercapai;
8. Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014 yang tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi orang tua siswa yang menyekolahkan anak - anaknya di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding dan mencederai tujuan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014 haruslah dibatalkan;
9. Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak juga mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sekolah Termohon Kasasi/Pembanding tidak pernah memberikan surat pemberhentian kepada siswanya yang berhenti sekolah, sehingga siswa yang sudah berhenti tetap berstatus sebagai siswa disekolah Termohon Kasasi/Pembanding dan kemudian Termohon Kasasi/Pembanding menuntut pelunasan pembayaran kepada orang tua siswa selama berstatus bersekolah di sekolah Termohon Kasasi/Pembanding, sehingga tidak sepatasnya sekolah Termohon Kasasi/Pembanding menuntut pembayaran uang sekolah kepada siswa yang sudah berhenti sekolah;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan *Judex Facti* maupun peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi I/Terbanding II selaku orang tua siswa/murid tidak terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi* terkait pembayaran uang sekolah dan keluarnya anak Pemohon Kasasi I/Terbanding II dari sekolah tidak merugikan ataupun melanggar hak-hak Termohon Kasasi/Pembanding selaku penyelenggara pendidikan baik dari aspek materiil maupun immateriil;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Profesionalitas Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Pembanding berkaitan dengan dalil memori Termohon Kasasi/Pembanding poin 2 (dua) Halaman 3 (tiga) menyebutkan:
"Dengan demikian pertimbangan majelis perkara *a quo* tetap salah dan tidak berdasar, sehingga mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 509/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR cacat hukum, sehingga batal demi hukum";
Yang mana dalam memori banding tersebut yang dimohonkan banding oleh Termohon Kasasi/Pembanding adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 509/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR, dan bukan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Dps;
Sehingga dengan demikian dalil Termohon Kasasi/Pembanding Point 2 (dua) Halaman 3 (tiga) seharusnya tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;
Tidak dipertimbangkannya hal-hal seperti ini sangat jelas indikasi keberpihakan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* cenderung memihak kepada Termohon Kasasi/Pembanding dengan tidak memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili secara menyeluruh baik pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara *a quo*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding;
12. Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding II berpendapat Majelis Hakim *in casu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 232/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 17 Januari 2012 sudah Tepat dan Benar dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan undang - undang, karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim *in casu* telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan teliti seluruh dalil-dalil gugatan, alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 232/Pdt.G/2011/PN. Dps, tanggal 17 Januari 2012 haruslah Dikuatkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum dan justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2014/PT.DPS, tertanggal 11 Agustus 2014 haruslah Dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* sudah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. WIHARTONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WIHARTONO**, dan **2. SUTIKNO WIBOWO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd./
Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. Materai Rp 6.000,00;
 2. Redaksi Rp 5.000,00;
 3. Administrasi Kasasi ..Rp489.000,00;+
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)